



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI RUMAH LAYAK HUNI

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan hak rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera memperoleh perumahan layak huni, perlu diberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI RUMAH LAYAK HUNI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat dengan RLH adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang memenuhi persyaratan keselamatan, kecukupan luas minimum dan kesehatan sebagai sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
5. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat dengan RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
6. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar dibidang perumahan dan permukiman.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut disingkat dengan APBD adalah APBD Kabupaten Bengkalis.
8. Penerima bantuan adalah rumah tangga miskin atau orang tidak mampu baik perseorangan/kepala keluarga atau korban bencana yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya dan/atau yang memiliki sumber pencaharian yang besarnya maksimal sama dengan upah minimum kabupaten per bulan.
9. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat dengan KPB adalah kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan yang anggotanya merupakan penerima bantuan.
10. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Pokmas adalah sekumpulan orang yang dinilai mampu oleh masyarakat untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan RTLH secara swakelola dan bertanggung jawab baik secara fisik maupun keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang dipimpninya yang menggunakan dana APBD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran APBD.

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
15. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.
16. Kontrak atau perjanjian kerja sama adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disebut dengan TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan RLH dalam melaksanakan bantuan RLH.
18. Pihak ketiga adalah penyedia jasa konsultansi yang ditunjuk oleh PPK melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam pengembalian fungsi sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera melalui perbaikan kondisi rumah secara menyeluruh maupun sebagian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan;
- b. penetapan calon penerima bantuan;
- c. mekanisme pelaksanaan dan penyaluran;
- d. pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
- e. keadaan kahar;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi.

BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Kriteria pembangunan dan rehabilitasi RTLH menjadi RLH sebagai berikut:
 - a. perbaikan RTLH dengan kondisi sebagian atau seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dalam kondisi rusak;
 - b. membangun RLH di kawasan permukiman kumuh;

- (2) Pembangunan dan rehabilitasi RTLH menjadi RLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola swakelola dan swadaya oleh penerima bantuan/dengan pola swakelola melalui Pokmas/Penyedia barang/jasa.
- (3) Perbaikan RLTH dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak berat.
- (4) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. perbaikan total RTLH atau pembangunan baru pengganti rumah rusak total; dan
 - b. pembangunan baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 5

- (1) Kriteria calon penerima pembangunan dan rehabilitasi RTLH menjadi RLH adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan RLH atau program sejenis dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun, kecuali bagi penerima bantuan yang terkena musibah kebakaran;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Daerah berdasarkan surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng bagi penerima jenis bantuan perbaikan RTLH;
 - g. masyarakat miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
 - h. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
 - i. bersedia membuat pernyataan.
- (2) Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas, antara lain sertifikat, akta hibah, akta jual beli, NIB (Nomor Identifikasi Bidang) dari Kantor Pertanahan, bukti izin menempati tanah ulayat dari Ketua Adat, Bukti penguasaan tanah lainnya seperti surat keterangan dari pejabat terkait;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

BAB III
PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Camat menyampaikan data Desa/Kelurahan sebagai calon penerima bantuan kepada Bupati berdasarkan:
 - a. jumlah RTLH di Desa/Kelurahan; dan
 - b. jumlah kekurangan rumah di Desa/Kelurahan.
- (2) Dinas melakukan verifikasi dan selanjutnya mengusulkan nama calon penerima yang disampaikan Camat berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil verifikasi dan pengusulan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- (4) Format hasil verifikasi dan pengusulan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH menjadi RLH terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembentukan KPB/Pokmas atau Tim Pelaksana atau pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. sosialisasi dan pendampingan;
 - c. identifikasi kebutuhan perbaikan rumah; dan
 - d. survei harga bahan bangunan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan daftar rencana pemanfaatan bantuan;
 - b. penunjukan tukang/pekerja;
 - c. pembelian bahan bangunan; dan
 - d. pekerjaan fisik.

- (4) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi kegiatan:
 - a. laporan penggunaan dana; dan
 - b. laporan kemajuan fisik.
- (5) Penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH menjadi RLH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Format tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan pola swakelola dan swadaya oleh penerima bantuan/pola swakelola oleh Pokmas/melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Pola swakelola oleh Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 5 (lima) orang;
 - b. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang sama; dan
 - c. dipilih serta dibentuk berdasarkan hasil musyawarah antara penerima bantuan, Kelurahan/Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Keanggotaan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pelaksanaan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari : Ketua, Bendahara dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
 - b. Pemilihan penyediaan barang/jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH menjadi RLH diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH dapat dilakukan secara langsung maupun melalui Pokmas/Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan oleh Dinas.

- (2) Penyaluran bantuan melalui Pokmas/Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak antara PPK dengan Pokmas/Penyedia Barang/Jasa selaku pelaksana.
- (3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening kas daerah ke rekening penerima bantuan/Pokmas/Penyedia Barang/Jasa pada bank/pos penyalur dalam 1 (satu) tahap atau beberapa tahap sesuai kontrak.
- (4) Penyaluran bantuan yang dilakukan secara langsung/ melalui pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
- (5) Penyaluran bantuan yang dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH dilengkapi dengan dokumen proposal penerima bantuan yang meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. dokumen administrasi;
 - c. dokumen teknis; dan
 - d. dokumen lainnya.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fotokopi kartu identitas diri dan kartu keluarga yang masih berlaku;
 - b. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. surat pernyataan berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Daerah berdasarkan surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah atau slip penghasilan dari instansi/tempat bekerja;
 - d. surat pernyataan; dan
 - e. hasil identifikasi keswadayaan.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. foto kondisi awal (0%);
 - b. gambar teknis (denah, potongan, tampak);
 - c. hasil penilaian kualitas rumah dan identifikasi kebutuhan perbaikan rumah;
 - d. rencana teknis perbaikan; dan
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana bantuan.

- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Pembentukan KPB atau Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penunjukan Kepengurusan (POKMAS)/Tim Pelaksana;
 - b. Pernyataan Kesepakatan Sosial KPB/Fakta Integritas POKMAS/Tim Pelaksana;
 - c. Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan Hasil Survei; dan
 - d. Daftar Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kabupaten.
- (5) Dokumen proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh TFL/Pihak Ketiga untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya.
- (6) Format dokumen proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Bank/Pos penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipilih berdasarkan:
 - a. kemampuan melayani penyaluran dan penarikan dana bantuan di lokasi kegiatan;
 - b. kesanggupan untuk menyalurkan bantuan paling lambat 15 hari kalender;
 - c. kesanggupan untuk melaporkan kinerja penyaluran dan pelayanan penarikan dana bantuan secara berkala;
 - d. kesanggupan untuk mengembalikan sisa dana bantuan yang tidak termanfaatkan; dan
 - e. kesediaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PPK apabila diperlukan.
- (2) Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan/Pokmas/Tim Pelaksana berdasarkan surat pemberitahuan dari Dinas.
- (3) Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH dilakukan oleh Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan perumahan dan pemukiman.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan penerima bantuan.
- (3) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan RLH.
- (4) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh TFL dan/atau pihak ketiga yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan serta menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi.
- (4) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan inventarisasi data sasaran rumah tidak layak huni dan melakukan pemantauan di lapangan.
- (5) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan sifat gotong royong pada masyarakat agar turut serta berperan aktif dalam pelaksanaan program bantuan RLH; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan penggunaan dana dan pelaksanaan fisiknya agar sesuai dengan rencana dan peruntukannya.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam suatu kegiatan.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan RLH di Daerah.

BAB VI KEADAAN KAHAR

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar/memaksa, pelaksanaan kegiatan dapat dihentikan atau dilanjutkan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil analisis yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dapat melakukan perubahan rencana kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal penerima bantuan mengundurkan diri, pindah domisili, rumah dan tanah diperjualbelikan, serta dana tidak digunakan untuk Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH menjadi RLH, dapat dikenakan sanksi:
 - a. pembatalan sebagai penerima bantuan apabila dana belum disalurkan ke rekening penerima bantuan;
 - b. penarikan dana oleh Dinas apabila dana masih berada dalam rekening penerima bantuan; dan
 - c. pengembalian dana bantuan oleh penerima bantuan apabila dana sudah dibelanjakan/digunakan.
- (2) Dalam hal penerima bantuan/Pokmas/Tim Pelaksana/ Penyedia Barang/Jasa atau pihak terkait menyalahgunakan dana bantuan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bengkulu (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bengkulu (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 DESEMBER 2022

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 75